



P U T U S A N

No. 1810 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **IWAN IRAWAN LAISOUW,**
S.Kom, Bin ABDUL KARIM
LAISOUW;

Tempat lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tgl. lahir : 42 Tahun / 9 Januari 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Cibangun Kaler I RT.003,
RW.010, Kelurahan Ciherang,
Kecamatan Cibeureum, Kota
Tasikmalaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2013;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.2657/2013/S.892.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 20 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No.2658/2013/S.892.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 20 September 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom. Bin ABDUL KADIR LAISOUW**, jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Staf di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 821.1/Kep.104/Kepeg/2010 tanggal 24 September 2010, selama bulan Januari 2012 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2012 di beberapa di wilayah Kota Tasikmalaya atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil staf pada Bagian Ekonomi Sekretariat daerah Kota Tasikmalaya telah menginformasikan kepada 20 orang Ketua Gabungan Kelompok Tani (selanjutnya disebut Gapoktan) di wilayah Kota



Tasikmalaya bahwa pada tahun 2011 ada bantuan dana untuk program penguatan lumbung pangan masyarakat (PLPM) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. TARYAN GINANJAR Kasubag Perekonomian Setda Kota Tasikmalaya mengadakan rapat bertempat di Kantor Penyuluh Pertanian lapangan Kecamatan Indihiang dengan para Ketua Gapoktan tersebut yang dibicarakan agar para Ketua Gapoktan mengajukan proposal permohonan bantuan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat ke Gubernur Jawa Barat dan setelah bantuan dana diterima para Ketua Gapoktan akan dipotong sebesar 40% dengan perincian 20% untuk mengganti biaya operasional pengurusan pencairan bantuan dan program penguatan lumbung pangan masyarakat tahun 2011 dan 20% lagi untuk mengurus pencarian batuan dana program lumbung pangan masyarakat tahun 2012 dan atas permintaan Terdakwa tersebut para Ketua Gapoktan menyetujuinya atau tidak keberatan;
- Kemudian seluruh Ketua Gapoktan Kota Tasikmalaya yaitu : 1. Gapoktan Amanah, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, 2. Gapoktan Muktisari, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, 3. Gapoktan Karsamenak, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, 4. Gapoktan Bakti Jaya, Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, 5. Gapoktan Trangginas Kelurahan Setaratu, Kecamatan Cibeureum, 6. Gapoktan Gentariksa, Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, 7. Gapoktan Bangunjaya, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, 8. Gapoktan Karya Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, 9. Gapoktan Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, 10. Gapoktan Mekarmukti Sejahtera, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, 11. Gapoktan Mekar Jaya mukti, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, 12. Gapoktan Mulya Tani, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, 13. Gapoktan Mekarsari, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, 14. Gapoktan Kertasari, Kecamatan Bungursari, 15. Gapoktan Gunung Luhur, Kelurahan

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Cibuni Geulis, Kecamatan Bungursari, 16. Gapoktan Subur Mukti, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, 17. Gapoktan Sugih Mukti, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mengkubumi, 18. Gapoktan Warga Jaya, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, 19. Gapoktan Jembar Iestari, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, 20. Gapoktan Jembar Tani, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cuipedes, membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat tahun anggaran 2011 masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Gubernur Jawa Barat yang dialokasikan untuk :

- a. Modal usaha distribusi pangan 6,25 ton Rp.25.000.000,-;
 - b. Modal usaha cadangan pangan 1,2 ton Rp.5.000.000,-;
 - c. Modal usaha pengolahan pangan 2 ton Rp.8.000.000,-;
 - d. Pembangunan gudang 1 unit Rp.30.000.000,-;
 - e. Pembelian lahan Rp.30.000.000,-;
 - f. Biaya umum 1 paket Rp.2.000.000,-;
- Atas usulan proposal permohonan bantuan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat yang diajukan oleh 20 Gapoktan di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011, bahwa ke 20 Gapoktan di wilayah Kota Tasikmalaya tercantum sebagai penerima dana program penguatan lumbung pangan masyarakat dengan besaran dana masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah ada Penetapan Perubahan berikut Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka ke 20 Gapoktan membuat dan mengajukan surat permohonan pencarian dana dimaksud ke Gubernur Jawa Barat dengan dilampiri : a. kuitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,- yang di tandatangi oleh masing-masing Ketua Gapoktan di atas materai Rp.6.000,- b. Surat Pernyataan Penggunaan



dana untuk kegiatan penguatan lumbung pangan masyarakat, c. Proposal, dan d. Foto copy buku Tabungan Nomor Rekening Gapoktan;

- Bahwa setelah permohonan pencairan diterima Gubernur Jawa Barat, kemudian Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat mengeluarkan SP2D Nomor 937/2011/Bansos/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk mentransfer dan program penguatan lumbung pangan masyarakat ke masing-masing Nomor rekening Gapoktan di Bank masing-masing melalui pemindahbukuan dari Bank Jabar Banten sebagai bank persepsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Terdakwa mendapat informasi dana program penguatan lumbung pangan masyarakat sudah di transfer ke masing-masing nomor rekening Gapoktan, maka kemudian Terdakwa menginformasikannya kepada masing-masing Ketua Gapoktan dan meminta agar 40% nya diserahkan kepada Terdakwa sesuai komitmen pada rapat terdahulu, lalu ke 20 orang Ketua Gapoktan dengan didampingi pengurus lainnya pada bulan Januari 2012 mencairkan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat di masing-masing Bank dan kemudian masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di kali 20 Gapoktan jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada seorang Dukun untuk digandakan menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersangka gunakan untuk membeli persyaratan penggandaan uang tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima dana program penguatan lumbung pangan masyarakat dari 20 Gapoktan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain atau merugikan perekonomian negara karena tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka upaya menyejahterakan masyarakat petani di Kota Tasikmalaya tidak tercapai secara maksimal;

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom. Bin ABDUL KARIM LAISOUW, jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Staf di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 821.1/Kep.104/Kepeg/2010 tanggal 24 September 2010, selama bulan Januari 2012 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2012 di beberapa di wilayah Kota Tasikmalaya atau setidaknya di beberapa tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil staf pada Bagian Ekonomi Sekretariat daerah Kota Tasikmalaya telah menginformasikan kepada 20 orang Ketua Gabungan Kelompok Tani (selanjutnya disebut Gapoktan) di wilayah Kota Tasikmalaya bahwa pada tahun 2011 ada bantuan dana untuk program penguatan lumbung pangan masyarakat (PLPM) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Sdr. TARYAN GINANJAR Kasubag Perekonomian Setda Kota Tasikmalaya mengadakan rapat bertempat di Kantor Penyuluh Pertanian lapangan Kecamatan Indihiang dengan para Ketua Gapoktan tersebut yang dibicarakan agar para Ketua Gapoktan mengajukan proposal permohonan bantuan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat ke Gubernur Jawa Barat dan setelah bantuan



dana diterima para Ketua Gapoktan akan dipotong sebesar 40% dengan perincian 20% untuk mengganti biaya operasional pengurusan pencairan bantuan dan program penguatan lumbung pangan masyarakat tahun 2011 dan 20% lagi untuk mengurus pencarian batuan dana program lumbung pangan masyarakat tahun 2012 dan atas permintaan Terdakwa tersebut para Ketua Gapoktan menyetujuinya atau tidak keberatan;

- Kemudian seluruh Ketua Gapoktan Kota Tasikmalaya yaitu : 1. Gapoktan Amanah, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, 2. Gapoktan Muktisari, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, 3. Gapoktan Karsamenak, Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, 4. Gapoktan Bakti Jaya, Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, 5. Gapoktan Trangginas Kelurahan Setaratu, Kecamatan Cibeureum, 6. Gapoktan Gentariksa, Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, 7. Gapoktan Bangunjaya, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Cibeureum, 8. Gapoktan Karya Baru, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Cibeureum, 9. Gapoktan Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, 10. Gapoktan Mekarmukti Sejahtera, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Kawalu, 11. Gapoktan Mekar Jaya mukti, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, 12. Gapoktan Mulya Tani, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, 13. Gapoktan Mekarsari, Kelurahan Sukalaksana, Kecamatan Bungursari, 14. Gapoktan Kertasari, Kecamatan Bungursari, 15. Gapoktan Gunung Luhur, Kelurahan Cibuni Geulis, Kecamatan Bungursari, 16. Gapoktan Subur Mukti, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, 17. Gapoktan Sugih Mukti, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mengkubumi, 18. Gapoktan Warga Jaya, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, 19. Gapoktan Jembar lestari, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, 20. Gapoktan Jembar tani, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cuipedes, membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat tahun anggaran 2011 masing-masing sebesar

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Gubernur Jawa Barat yang dialokasikan untuk :

- a Modal usaha distribusi pangan 6,25 ton Rp.25.000.000,-;
 - b Modal usaha cadangan pangan 1,2 ton Rp.5.000.000,-;
 - c Modal usaha pengolahan pangan 2 ton Rp.8.000.000,-;
 - d Pembangunan gudang 1 unit Rp.30.000.000,-;
 - e Pembelian lahan Rp.30.000.000,-;
 - f Biaya umum 1 paket Rp.2.000.000,-;
- Atas usulan proposal permohonan bantuan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat yang diajukan oleh 20 Gapoktan di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 52 Tahun 2011 tanggal 23 September 2011 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2011, bahwa ke 20 Gapoktan di wilayah Kota Tasikmalaya tercantum sebagai penerima dana program penguatan lumbung pangan masyarakat dengan besaran dana masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah ada Penetapan Perubahan berikut Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka ke 20 Gapoktan membuat dan mengajukan surat permohonan pencarian dana dimaksud ke Gubernur Jawa Barat dengan dilampiri : a. kuitansi penerimaan uang Rp.100.000.000,- yang di tandatangani oleh masing-masing Ketua Gapoktan di atas materai Rp.6.000,- b. Surat Pernyataan Penggunaan dana untuk kegiatan penguatan lumbung pangan masyarakat, c. Proposal, dan d. Foto copy buku Tabungan Nomor Rekening Gapoktan;
 - Bahwa setelah permohonan pencairan diterima Gubernur Jawa Barat, kemudian Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat mengeluarkan SP2D Nomor 937/2011/Bansos/LS/2011 tanggal 29 Desember 2011 untuk mentransfer dan program penguatan lumbung pangan masyarakat ke masing-masing Nomor rekening Gapoktan di Bank masing-masing melalui pemindahbukuan dari Bank Jabar Banten sebagai bank persepsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;



- Terdakwa mendapat informasi dana program penguatan lumbung pangan masyarakat sudah di transfer ke masing-masing nomor rekening Gapoktan, maka kemudian Terdakwa menginformasikannya kepada masing-masing Ketua Gapoktan dan meminta agar 40% nya diserahkan kepada Terdakwa sesuai komitmen pada rapat terdahulu, lalu ke 20 orang Ketua Gapoktan dengan didampingi pengurus lainnya pada bulan Januari 2012 mencairkan dana program penguatan lumbung pangan masyarakat di masing-masing Bank dan kemudian masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di kali 20 Gapoktan jumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada seorang Dukun untuk digandakan menjadi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersangka gunakan untuk membeli persyaratan penggandaan uang tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang telah meminta dan menerima dana program penguatan lumbung pangan masyarakat dari 20 Gapoktan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain atau merugikan perekonomian negara karena tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka upaya menyejahterakan masyarakat petani di Kota Tasikmalaya tidak tercapai secara maksimal;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 10 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KADIR LAISOUW dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar foto copy SK Walikota Tasikmalaya No.520/Kep.46-Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang pengukuhan Lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tingkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
 - 2 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 20 Februari 2012 penerimaan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Ketua Gapoktan Amanah dan kepada A. KOMARUZAMAN untuk pembayaran pengembalian dari Pk Iwan Cibangun;
 - 3 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DP) dari Kuasa BUD 931/2011/Bansos/LS/2011 tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



- 4 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SP2D Nomor : 937/2047/BBS/KEU tanggal 29-12-2011 Bantuan Sosial kemasyarakatan kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2011;
- 5 2 (dua puluh) bundel Surat Permohonan pencairan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011 beserta kelengkapan lainnya dari 20 Gapoktan di Wilayah Tasikmalaya;
- 6 Fotocopy Akta Jual Beli tanah 280 meter persegi di daerah Kampung Nangela, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atas nama Gapoktan Sugih Mukti (DUSMARA);
- 7 1 (satu) buah asli proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2011 Gapoktan Karya Baru;
- 8 1 (satu) buah Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) No.03/JL/IV/2011, Gapoktan Jembar Lesatri, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- 9 2 (dua) buah asli Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat T A 2011 dan 2012 Gapoktan Trangginas;
- 10 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jabar Banten Nomor rekening : 0013605849100 Gapoktan Mekar Mukti;
- 11 1 (satu) bundel fotocopy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Gunung Luhur 2011;
- 12 Laporan Penggunaan Uang Pembangunan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) bulan Januari 2012 Gapoktan Warga Jaya Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- 13 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman dari tersangka Iwan Irawan Laisouw, S.Kom senilai 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar kuitansi pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Tersangka Iwan Irawan Laisouw, S.Kom Bin Abdul Karim Laisouw ke Gapoktan Amanah;
- 15 Fotocopy sertifikat tanah milik No.2729 Kelurahan Sukamanah Blok Kalangsari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- 16 1 (satu) buah propinsi Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Sukajaya, Kota Tasikmalaya;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- 17 1 (satu) buku fotocopy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Anamah, Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya;
- 18 4 (empat) lembar asli surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban keuangan hibah 2011 No.03/G-A/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 Gapoktan amanah;
- 19 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 11 Januari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan amanah kepada Syarif Suhendar untuk pembayaran penyetoran 40% dari Rp.100.000.000,- dari dana bantuan PLPM 2011;
- 20 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 1 Februari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Iwan Sekretaris Gapoktan untuk pembayaran pinjaman pribadi;
- Nomor urut 1 sampai dengan 20 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 21 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Gapoktan amanah;
- 22 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sugih Mukti Simpeda Simpanan Pembangunan Daerah BJB No. rekening 0013664110100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan sugih Mukti;
- 23 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor rekening 4451- = 01-009184-53-9 Gapoktan Mulya Tani Kampung Leuwijeungjing RT.03/09, Kelurahan Sukamaji Kidul, Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Mulyatani;
- 24 1 (satu) buah buku tabungan Tanda Mata Bank Bjb Nomor Rekening 0013679584100 Gabungan Kelompok Tani Rancageneng II Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Kertamukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) buah Buku tabungan SIMPEDA (simpanan pembangunan daerah) Bank Bjb No. Rekening 0014074325100 Gapoktan Amanah SIMPEDA Kersamenak, Kecamatan Kawalu;
- 26 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Kersamenak;
- 27 1 (satu) buah buku tabungan Tanda Mata Bank Bjb No. Rekening 0013965849100 Gapoktan Mekar Jaya Mukti Kampung Pasanggrahan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Mekar Jaya Mukti;
- 28 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0016966381100 Gapoktan Jembar Lestari Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Jembar Lestari;
- 29 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0013483849100 Gapoktan Muktisari Kecamatan Tamansari, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Muktisari;
- 30 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Bjb KCP Cikurubuk atas nama Gapoktan Subur Mukti No. Rekening 0016163821100 tanggal 31 Oktober 2011, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Muktisari;
- 31 1 (satu) buah buku tabungan Tanda Mata Bank Bjb KCP atas nama Gapoktan Gunung Luhur No. Rekening 0013742405100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Gunung Luhur;
- 32 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Warga Jaya Simpanan Pembangunan daerah Bank Bjb No. Rekening 0013728852100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Wargajaya;
- 33 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Jembartani SIMPEDA Bank Bjb No. Rekening 0016967912100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Jembartani;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) lembar kuitansi pembelian sebidang tanah milik Tri Saliko No.02729 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Jembartani;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Mekarsari SIMPEDA Bank Bjb No. Rekening 00161881190100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Mekartani;
- 36 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDA Bank Bjb No. Rekening 001367543100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Trangginas;
- 37 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sukajaya SIMPEDA Bank Bjb No. Rekening 0013531943100, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Sukajaya;
- 38 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Bjb Cabang Tasikmakaya atas nama Gapoktan Karya Baru, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Karya Baru;
- 5 Membebani Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR tersebut;
- 2 Membebaskan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM



LAISOUW dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menghukum Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW membayar uang pengganti sebanyak Rp.790.000.000.- (tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photo copy SK Walikota Tasikmalaya No. 520/Kep.46-Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang pengukuhan Lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tingkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
 - 2 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 Februari 2012 penerimaan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada A QOMARUZAMAN untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Pk Iwan Cibangun;
 - 3 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2011 Nomor : 937/2047/BBS/LS/KEU Nomor SPM : 931/2011/Bansos/LS/2011 Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
 - 4 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SP2D Nomor : 937/2047/BBS/ KEU Tanggal 29-12-2011 Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2011;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- 5 20 (dua puluh) bundel surat permohonan pencairan dana bantuan social tahun anggaran 2011 beserta kelengkapan lainnya dari 20 Gapoktan di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- 6 Photo Copy Akta Jual Beli Tanah 280 meter persegi didaerah Kampung Nangela, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atas nama Gapoktan Sugih Mukti (DUSMARA);
- 7 1 (satu) buah asli proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA. 2011 Gapoktan Karya Baru;
- 8 1 (satu) buah Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) No. 03/JL/IV/2011, Gapoktan Jembar Lestari, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- 9 2 (dua) buah asli Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2011 dan 2012 Gapoktan Tranginas;
- 10 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jabar Banten Nomor Rekening : 0013605849100 Gapoktan Mekar Jaya Mukti;
- 11 1 (satu) bundel photo copy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Gunung Luhur 2011;
- 12 Laporan Penggunaan Uang Pembangunan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) bulan Januari 2012 Gapoktan Warga Jaya, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- 13 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari tersangka Iwan Irawan Laisouw, S.Kom senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Tersangka IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin KARIM LAISOUW ke Gapoktan Amanah;
- 15 Photo Copy Sertifikat tanah milik No. 2729 Kelurahan Sukamanah Blok Kalangsari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- 16 1 (satu) buah proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Sukajaya, Kota Tasikmalaya;
- 17 1 (satu) buku photo copy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Amanah, Kelurahan Sukanagara Kecamatan Purbaratu, Kota tasikmalaya;
- 18 4 (empat) lembar asli surat pernyataan dan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban keuangan hibah 2011 No. 03/G-A/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 Gapoktan Amanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 11 Januari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Syarif Suhendar untuk pembayaran penyeteroran 40% dari Rp.100.000.000,- dari dana bantuan PLPM 2011;
- 20 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 1 Februari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Iwan Sekretaris Gapoktan untuk pembayaran pinjaman pribadi;
- 21 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Gapoktan Amanah;
- 22 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sugihmukti Simpeda Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0013664110100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Sugihmukti;
- 23 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 4451-01-009184-53-9 Gapoktan Mulyatani Kampung Leuwijeungjing RT.03/09, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mulyatani;
- 24 1 (satu) buah Buku Tabungan Tanda Mata Bank Bjb Nomor Rekening 0013679584100 Gabungan Kelompok Tani Kertasari Rancageneng II Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Kertasari;
- 25 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0014074325100 Gapoktan Kersamenak Kecamatan Kawalu;
- 26 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Kersamenak;
- 27 1 (satu) buah Buku Tabungan TANDA MATA Bank Bjb No. Rekening : 0013695849100 GAPOKTAN MEKAR JAYA MUKTI Kp. Pasanggrahan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mekarjaya Mukti;
- 28 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0016966381100 Gapoktan Jembar

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lestari Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembar Lestari;
- 29 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0013483949100 Gapoktan Muktisari Kecamatan Tamansari, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Muktisari;
- 30 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank Bjb KCP Cikurubuk atas nama Gapoktan Subur Mukti No. Rekening 0016163821100 tanggal 31 Oktober 2011, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Subur Mukti;
- 31 1 (satu) buah buku Tabungan Tanda mata Bank Bjb atas nama Gapoktan Gunung Luhur No. Rekening 0013742405100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Gunung Luhur;
- 32 1 (satu) buah buku Tabungan Gapoktan Warga jaya Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0013728852100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Wargajaya;
- 33 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Jembartani SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016967912100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembartani;
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah milik Tri Saliko No. 02729 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembartani;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Mekarsari SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016188190100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mekarsari;
- 36 1 (satu) buah asli buku tabungan SIMPEDA Bank Bjb atas nama Gapoktan Trangginas No. rekening 001367543100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Trangginas;
- 37 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sukajaya SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0013531943100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Sukajaya;
- 38 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Bjb Cabang Tasikmalaya atas nama Gapoktan Karya Baru, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Karya Baru;

Barang bukti dari nomor 1 s/d. 20 tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti dari nomor 21 s/d. 38 dikembalikan kepada masing-masing Gapoktan yang bersangkutan;

- 9 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 26/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal 22 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 15 Mei 2013, Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN. Bdg, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, rumusan Pidana Uang Pengganti dan Subsida Pidana uang Pengganti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom., Bin ABDUL KARIM LAISOUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom., Bin ABDUL KARIM LAISOUW oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom., Bin ABDUL KARIM LAISOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom., Bin ABDUL KARIM LAISOUW dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



7 Menghukum Terdakwa IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom., Bin ABDUL KARIM LAISOUW membayar uang pengganti sebanyak Rp.790.000.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun. Dalam hal Terpidana/Terpida lain yang terbukti secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi telah membayar uang pengganti baik bersumber dari hasil penjualan harta benda Terdakwa atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan;

8 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) lembar photo copy SK Walikota Tasikmalaya No. 520/Kep.46-Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang pengukuhan Lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tingkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
- 2 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 Februari 2012 penerimaan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada A QOMARUZAMAN untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Pk Iwan Cibangun;
- 3 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2011 Nomor : 937/2047/BBS/LS/KEU Nomor SPM : 931/2011/Bansos/ LS/2011 Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 4 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SP2D Nomor : 937/2047/ BBS/KEU Tanggal 29-12-2011 Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kepada Anggota/ Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2011;



- 5 20 (dua puluh) bundel surat permohonan pencairan dana bantuan social tahun anggaran 2011 beserta kelengkapan lainnya dari 20 Gapoktan di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- 6 Photo Copy Akta Jual Beli Tanah 280 meter persegi didaerah Kampung Nangela, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atas nama Gapoktan Sugih Mukti (DUSMARA);
- 7 1 (satu) buah asli proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA. 2011 Gapoktan Karya Baru;
- 8 1 (satu) buah Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) No. 03/JL/IV/2011, Gapoktan Jembar Lestari, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- 9 2 (dua) buah asli Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2011 dan 2012 Gapoktan Trangginas;
- 10 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jabar Banten Nomor Rekening : 0013605849100 Gapoktan Mekar Jaya Mukti;
- 11 1 (satu) bundel photo copy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Gunung Luhur 2011;
- 12 Laporan Penggunaan Uang Pembangunan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) bulan Januari 2012 Gapoktan Warga Jaya, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- 13 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari tersangka Iwan Irawan Laisouw, S.Kom senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Tersangka IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin KARIM LAISOUW ke Gapoktan Amanah;
- 15 Photo Copy Sertifikat tanah milik No. 2729 Kelurahan Sukamanah Blok Kalangsari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;
- 16 1 (satu) buah proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Sukajaya, Kota Tasikmalaya;
- 17 1 (satu) buku photo copy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Amanah, Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota tasikmalaya;
- 18 4 (empat) lembar asli surat pernyataan dan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban keuangan hibah 2011 No. 03/G-A/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 Gapoktan Amanah;

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- 19 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 11 Januari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Syarif Suhendar untuk pembayaran penyeteroran 40% dari Rp.100.000.000,- dari dana bantuan PLPM 2011;
- 20 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 1 Februari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Iwan Sekretaris Gapoktan untuk pembayaran pinjaman pribadi;
- 21 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Gapoktan Amanah;
- 22 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sugihmukti Simpeda Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0013664110100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Sugihmukti;
- 23 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 4451-01-009184-53-9 Gapoktan Mulyatani Kampung Leuwijeungjing RT.03/09, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mulyatani;
- 24 1 (satu) buah Buku Tabungan Tanda Mata Bank Bjb Nomor Rekening 0013679584100 Gabungan Kelompok Tani Kertasari Rancageneng II, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Kertasari;
- 25 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0014074325100 Gapoktan Kersamenak, Kecamatan Kawalu;
- 26 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Kersamenak;
- 27 1 (satu) buah Buku Tabungan TANDA MATA Bank Bjb No. Rekening : 0013695849100 GAPOKTAN MEKAR JAYA MUKTI Kp. Pasanggrahan Kelurahan Talagasari Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mekarjaya Mukti;
- 28 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0016966381100 Gapoktan Jembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lestari Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembar Lestari;
- 29 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank Bjb No. Rekening 0013483949100 Gapoktan Muktisari Kecamatan Tamansari, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Muktisari;
- 30 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank Bjb KCP Cikurubuk atas nama Gapoktan Subur Mukti No. Rekening 0016163821100 tanggal 31 Oktober 2011, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Subur Mukti;
- 31 1 (satu) buah buku Tabungan Tanda mata Bank Bjb atas nama Gapoktan Gunung Luhur No. Rekening 0013742405100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Gunung Luhur;
- 32 1 (satu) buah buku Tabungan Gapoktan Warga jaya Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0013728852100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Wargajaya;
- 33 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Jembartani SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016967912100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembartani;
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah milik Tri Saliko No. 02729 senilai Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembartani;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Mekarsari SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0016188190100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mekarsari;
- 36 1 (satu) buah asli buku tabungan SIMPEDA Bank Bjb atas nama Gapoktan Trangginas No. rekening 001367543100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Trangginas;
- 37 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sukajaya SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank Bjb No. Rekening 0013531943100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Sukajaya;
- 38 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank Bjb Cabang Tasikmalaya atas nama Gapoktan Karya Baru, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Karya Baru;

Barang bukti dari nomor 1 s/d. 20 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Sedangkan barang bukti dari nomor 21 s/d. 38 dikembalikan kepada masing-masing Gapoktan yang bersangkutan;

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.W.11.PAS.PAS 27.PK.01.01.01-1984/2013 yang dibuat oleh Terdakwa dan disampaikan melalui Kepala Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 26 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung serta memberi pertimbangan sendiri atas hal-hal yang lebih memberatkan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding;



Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung No. 26/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tertanggal 9 Juli 2013, pada pertimbangan hukum halaman 17 s/d 21 oleh Judex Facti seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya. Padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya;

Bahwa adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori bandingnya yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut :

- Keberatan tentang bahwa sebenarnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa keseluruhan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, TIDAK DINIKMATI oleh Terdakwa, melainkan hanya sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Taryan Ginanjar, saksi Munir Setiawan (Ketua Gapoktan Kersamenak), saksi Heli Suhaeli (Wakil Ketua Gapoktan Amanah), saksi Sarpudin (Ketua Gapoktan Karya Baru), saksi Opik Taufik (Ketua Gapoktan Mekarsari), saksi Endang Sumarna (Ketua Gapoktan Trangginas), saksi Mamat Bin Ma'mun (Ketua Gapoktan Gunung Luhur), saksi Firdaus Hanafi (Ketua Gapoktan Jembartani), saksi Ajengan Cecep (Ketua Gapoktan Muktisari), saksi Usup Supriatna (Ketua Gapoktan Jembar Lestari), saksi Jidin Maulana Yusuf (Ketua Gapoktan Bangunjaya), barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berupa 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Ketua Gapoktan Amanah, serta barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa sendiri, yaitu berupa 20 (dua puluh) lembar kwitansi pinjaman uang masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari para Gapoktan penerima

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



sumbangan yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Taryan Ginanjar;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa menjadi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Namun, jumlah uang tersebut tidak seluruhnya dinikmati oleh Terdakwa, melainkan hanya Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi Taryan Ginanjar selaku atasan Terdakwa menerima dan menikmati sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Pak Apep menerima dan menikmati sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Camat sekota Tasikmalaya menerima dan menikmati masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
Dikembalikan kepada Ketua Gapoktan Amanah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); dan
 - Sisanya, yakni sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diterima dan dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana tambahan pada halaman 56 yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Judex Facti adalah didasarkan pada rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa apabila Judex Facti konsisten dengan pertimbangannya tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, “Membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;



- Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, secara hukum, pertanggungjawaban uang pengganti tidak didasarkan pada sistem pertanggungjawaban. pengganti (vicarious liability; strict liability), melainkan didasarkan pada “jumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Dalam perkara in casu, pertanggungjawaban uang pengganti seharusnya dijatuhkan terhadap Terdakwa secara adil dan berimbang mengingat harta benda yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pokok-pokok keberatan Terdakwa tersebut di atas adalah menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekaligus penerapan hukumnya, dimana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya;

Bahwa akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dengan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya, oleh Judex Facti sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan-keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh Judex Facti, berikut apa alasannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup (onvoldoende gemotiverd), sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 2 Judex Facti dalam pembuktian unsur “MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” adalah keliru, baik mengenai fakta-fakta, maupun mengenal penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa pertimbangan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang kemudian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Judex Facti adalah keliru baik mengenai fakta-fakta, maupun penerapan hukumnya atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- 1 Bahwa terkait dengan perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, atau di luar BPK, dapat pula dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008), Banwas, bahkan akuntan publik, dengan ijin BPK terlebih dahulu;
- 2 Bahwa hal tersebut didasarkan pada kenyataan normatif hukum konstitusi kita, yakni Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”;
- 3 Faktanya Kerugian Negara dalam perkara a quo tidak dilaporkan dan tidak diperiksa/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun General Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), padahal kerugian negara dalam perkara in casu cukup signifikan;
- 4 Penentuan potensi kerugian negara dalam perkara a quo dilakukan secara sepihak oleh para aparat hukum, tanpa melakukan rekonsiliasi/pencocokan perhitungan dengan pihak Terdakwa atau pihak-pihak terkait dalam perkara in casu, dimana terjadi selisih perhitungan yang cukup signifikan;

Bahwa dengan demikian sehubungan pembuktian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah keliru baik mengenai fakta-faktanya, maupun mengenai salah menerapkan hukumnya atau diterapkan hukumnya tetapi tidak sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- 3 Sehubungan dengan penerapan Pidana Uang Pengganti dan Subsidaire Pidana Uang Pengganti pertimbangan Judex Facti mengenai hal ini



saling bertentangan dengan pertimbangannya mengenai prinsip kepastian hukum dan keadilan yang berimbang;

Bahwa demi mendorong pembayaran uang pengganti dengan maksud memulihkan keuangan negara, dengan dltambahkannya kalimat tersebut maka tercipta kepastian hukum bahwa Terdakwa akan menerima pengurangan pidana penjara secara proporsional atas pembayaran yang telah dilakukan, pertimbangan Judex Facti ini adalah keliru dan bertentangan dengan pertimbangannya sendiri mengenai asas kepastian hukum, dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam melakukan perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo tidak didasarkan pada pemeriksaan/audit oleh BPK. Penentuan potensi kerugian negara dalam perkara a quo dilakukan secara sepihak oleh para aparat hukum, sehingga bertentangan dengan hukum konstitusi, yakni Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2 Bahwa dengan tidak dilakukannya perhitungan dan penentuan (potensi) kerugian negara atau perekonomian negara sesuai hukum yang berlaku, maka secara nyata telah tidak adanya kepastian hukum atas kerugian maupun potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo;
- 3 Bahwa pertimbangan Judex Facti sehubungan dengan penerapan Pidana Uang Pengganti atas dasar kepastian hukum, telah jatuh pada: **MENEGAKKAN KEPASTIAN-.HUKUM BERDASARKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM;**
- 4 Bahwa pertimbangan Judex Facti sehubungan dengan penerapan Pidana Uang Pengganti atas dasar "Demi Keadilan", justru secara nyata telah bertentangan dengan prinsip keadilan yang berimbang (balanced of justice principles), hal mana tidak dilakukan rekonsiliasi/pencocokan perhitungan dengan Terdakwa dalam menentukan perhitungan potensi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang dimaksud dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangan Judex Facti sehubungan dengan penerapan Pidana Uang Pengganti, adalah keliru dan saling bertentangan dengan pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mengenal asas kepastian hukum dan prinsip keadilan yang berimbang, oleh sebab itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil menerima uang dari masing-masing Gapoktan lain sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mempertahankan ketahanan pangan masyarakat khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari korupsinya;
- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang memerlukan nafkah dan bimbingan hidup;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR/2013/ PT.BDG tanggal 22 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 15 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara harus dibebankan pada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa :
IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom, Bin ABDUL KARIM LAISOUW tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 26/TIPIKOR/2013/PT.BDG tanggal 22 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 04/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 15 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa **IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin ABDUL KARIM LAISOUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
- 3 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.790.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun. Dalam hal Terpidana/ Terpidana lain yang terbukti secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi telah membayar uang pengganti baik bersumber dari hasil penjualan harta benda Terdakwa atau pembayaran langsung, maka jumlah total uang yang telah dibayarkan akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan terhadap lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar photo copy SK Walikota Tasikmalaya No. 520/Kep.46-Distan/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang pengukuhan Lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tingkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
 - 2 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 20 Februari 2012 penerimaan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada A QOMARUZAMAN untuk pembayaran pengembalian pinjaman dari Pk Iwan Cibangun;



- 3 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dari Kuasa BUD Tahun Anggaran 2011 Nomor : 937/2047/BBS/LS/KEU Nomor SPM : 931/2011/Bansos/LS/ 2011 Tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 4 2 (dua) lembar Daftar Lampiran SP2D Nomor : 937/2047/BBS/KEU Tanggal 29-12-2011 Bantuan Sosial Kemasyarakatan Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2011;
- 5 20 (dua puluh) bundel surat permohonan pencairan dana bantuan social tahun anggaran 2011 beserta kelengkapan lainnya dari 20 Gapoktan di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- 6 Photo Copy Akta Jual Beli Tanah 280 meter persegi di daerah Kampung Nangela, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atas nama Gapoktan Sugih Mukti (DUSMARA);
- 7 1 (satu) buah asli proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA. 2011 Gapoktan Karya Baru;
- 8 1 (satu) buah Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) No.03/JL/IV/2011, Gapoktan Jembar Lestari, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- 9 2 (dua) buah asli Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2011 dan 2012 Gapoktan Trangginas;
- 10 1 (satu) lembar rekening koran Bank Jabar Banten Nomor Rekening : 0013605849100 Gapoktan Mekar Jaya Mukti;
- 11 1 (satu) bundel photo copy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Gunung Luhur 2011;
- 12 Laporan Penggunaan Uang Pembangunan Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) bulan Januari 2012 Gapoktan Warga Jaya, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



- 13 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman dari tersangka Iwan Irawan Laisouw, S.Kom senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr Tersangka IWAN IRAWAN LAISOUW, S.Kom Bin KARIM LAISOUW ke Gapoktan Amanah;
- 15 Photo Copy Sertifikat tanah milik No. 2729 Kelurahan Sukamanah Blok Kalangsari Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya;
- 16 1 (satu) buah proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Sukajaya, Kota Tasikmalaya;
- 17 1 (satu) buku photo copy Proposal Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (PLPM) Gapoktan Amanah Kelurahan Sukanagara, Kecamatan Purbaratu, Kota tasikmalaya;
- 18 4(empat) lembar asli surat pernyataan dan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban keuangan hibah 2011 No.03/G-A/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 Gapoktan Amanah;
- 19 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 11 Januari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Syarif Suhendar untuk pembayaran penyeteroran 40% dari Rp.100.000.000,- dari dana bantuan PLPM 2011;
- 20 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 1 Februari 2012 penerimaan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Ketua Gapoktan Amanah kepada Iwan Sekretaris Gapoktan untuk pembayaran pinjaman pribadi;
- 21 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Gapoktan Amanah;



- 22 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sugihmukti Simpeda Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No. Rekening 0013664110100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Sugihmukti;
- 23 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 4451-01-009184-53-9 Gapoktan Mulyatani Kp. Leuwijeungjing Rt. 03/09 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mulyatani;
- 24 1 (satu) buah Buku Tabungan Tanda Mata Bank BJB Nomor Rekening 0013679584100 Gabungan Kelompok Tani Kertasari Rancageneng II, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari Tasikmalaya, dikembalikan kepada pengurus Gapoktan Kertasari;
- 25 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank BJB No. Rekening 0014074325100 Gapoktan Kersamenak Kecamatan Kawalu;
- 26 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Amanah SIMPEDA (Simpanan Pebangunan Daerah Bank BJB No. Rekening 0016167101100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Kersamenak;
- 27 1 (satu) buah Buku Tabungan TANDA MATA Bank BJB No. Rekening : 0013695849100 GAPOKTAN MEKAR JAYA MUKTI Kp. Pasanggrahan Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mekarjaya Mukti;
- 28 1 (satu) buah buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank BJB No. Rekening 0016966381100 Gapoktan Jembar Lestari Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi Tasikmalaya, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembar Lestari;
- 29 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Bank BJB No. Rekening 0013483949100 Gapoktan Muktisari Kecamatan

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tamansari, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Muktisari;
- 30 1 (satu) buah Buku Tabungan SIMPEDA Bank BJB KCP Cikurubuk atas nama Gapoktan Subur Mukti No Rekening 0016163821100 tanggal 31 Oktober 2011, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Subur Mukti;
- 31 1 (satu) buah buku Tabungan Tanda mata Bank BJB atas nama Gapoktan Gunung Luhur No. Rekening 0013742405100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Gunung Luhur;
- 32 1 (satu) buah buku Tabungan Gapoktan Warga jaya Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No Rekening 0013728852100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Wangajaya;
- 33 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Jembartani SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No. Rekening 0016967912100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembartani;
- 34 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sebidang tanah milik Tri Saliko No. 02729 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Jembartani;
- 35 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Mekarsari SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No. Rekening 0016188190100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Mekarsari;
- 36 1 (satu) buah asli buku tabungan SIMPEDA Bank BJB atas nama Gapoktan Trangginas No. rekening 001367543100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Trangginas;
- 37 1 (satu) buah buku tabungan Gapoktan Sukajaya SIMPEDA Simpanan Pembangunan Daerah Bank BJB No. Rekening 0013531943100, dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Sukajaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

38 1 (satu) buah buku tabungan Simpeda Bank BJB Cabang
Tasikmalaya atas nama Gapoktan Karya Baru,
dikembalikan kepada Pengurus Gapoktan Karya Baru;

Barang bukti dari nomor 1 sampai dengan 20 tetap terlampir dalam
berkas perkara;

Sedangkan barang bukti dari nomor 21 sampai dengan 38
dikembalikan kepada masing-masing Gapoktan yang bersangkutan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,
SH., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung**,
SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung RI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin**,
SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./MS. Lumme, SH.,
ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No.1810 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)